



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat tinggal di Pota, RT.002 RW.001, Kel. Pota, Kec. Sambi Rampas, Kab. Manggarai Timur, sebagai : "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, pendidikan Terakhir SMA, bertempat tinggal di Biting, Desa Nanga Mbaling, Kec. Sambi Rampas, Kab. Manggarai Timur, sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Rtg. tanggal 05 Nopember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampas, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/01/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014;

2. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2014 sesaat setelah dilangsungkannya akad nikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya tanpa alasan yang jelas sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Basila Lailatul Hikmah binti Anang Budimansyah, Perempuan, Umur 3 (tiga) Tahun;

4. Bahwa sejak awal menikah sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;

5. Bahwa anatar keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini dikarenakan penggugat hanya karyawan foto copy dengan penghasilan harian sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

•----- S

urat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas Nomor : 75/01/XII/2014, tanggal 05 Desember 2014, (bukti P);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1. Saksi 1;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, karena selain hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat juga adalah sepupu saksi;
- Bahwa yang saksi tahu setelah selesai akad nikah dan acara ramatama dilaksanakan, Tergugat beserta keluarganya langsung turun dari rumah Penggugat pada saat itu;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab keluarga Tergugat langsung turun dari rumah Penggugat, keluarga dari pihak Tergugat tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pihak keluarga Tergugat menginginkan Tergugat harus kuliah dulu baru nikah;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak karena pada saat menikah kondisi Penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat turun dari rumah setelah akad nikah sampai Penggugat melahirkan anak Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, karena selain hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat juga adalah sepupu saksi;
- Bahwa yang saksi tahu setelah selesai akad nikah dan acara ramatama dilaksanakan, Tergugat beserta keluarganya langsung turun dari rumah Penggugat pada saat itu;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab keluarga Tergugat langsung turun dari rumah Penggugat, keluarga dari pihak Tergugat tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pihak keluarga Tergugat menginginkan Tergugat harus kuliah dulu baru nikah;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat turun dari rumah setelah akad nikah sampai Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, dan tidak pula mengajukan tambahan alat bukti apapun di dalam persidangan, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di pengadilan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang pengecualian Mediasi, bahwa pelaksanaan mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena setelah selesai akad nikah Penggugat dan Tergugat tahun 2014 Tergugat mulai saat itu tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Ruteng telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Tergugat kehilangan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut atau tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi kode (P) serta 2 orang saksi bernama Muhammad Iqbal Isnaini bin Hasanudin Amri dan Sahrul Mubarak bin Hasanudin Amri;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa Fotokopy Kutipan Akta Nikah yang bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang mana alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sehingga secara formil maupun Materil alat bukti surat tersebut bernilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo Pasal 1868 KUH perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4.1 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4.1, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.), Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Penggugat terbukti Majelis telah menemukan fakta Hukum sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah tahun 2014;
2. Bahwa setelah selesai akad nikah dan acara Ramatama antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 sejak saat itu Tergugat turun tinggalkan Penggugat tanpa ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (break down marriage) dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali, karena di dalam persidangan walaupun tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dengan telah berpisah sejak tahun 2014 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi antara keduanya sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan tidaklah tercapai sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran Majelis Hakim tidak perlu meneliti siapa yang menjadi pemicu dari pada pertengkaran itu tetapi lebih diprioritaskan masih layakah rumah tangga tersebut di persatukan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38/K.AG/1990.;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan tersebut diatas sudah tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat serta apabila perkawinannya tetap dipaksakan dan dipertahankan justru akan menimbulkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak terlebih- lebih kepada Penggugat sebagaimana kaedah Hukum Islam;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam hal perceraian telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ruteng,

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Rtg tanggal 05 Nopember 2018 maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2018;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2018 sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Madjibran Tjebbang, S.H.I, Dan Miftah Faridi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Muhammad Thahir Guhir, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

AL FITRI, S.Ag., S.H., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MIFTAH FARIDI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD THAHIR GUHIR, SH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 525.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)